

## Perkara Hukum Lawsuit

AirNav Indonesia menghadapi perkara hukum yang tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan usaha Perusahaan. AirNav Indonesia mengupayakan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi sesuai ketentuan hukum yang berlaku melalui Biro Hukum Perusahaan.

AirNav Indonesia is facing a lawsuit which has no significant effect on the continuity of the Company's business. AirNav Indonesia seeks to resolve legal issues in accordance with applicable legal provisions through the Corporate Law Bureau.



### Permasalahan Hukum Legal Issues

Permasalahan Hukum Legal Issues	2022		2021		2020	
	Pidana Civil	Perdata Criminal	Pidana Civil	Perdata Criminal	Pidana Civil	Perdata Criminal
<b>AirNav Indonesia</b>						
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap <i>Completed and has fixed legal force</i>	0	0	1	0	0	0
Dalam proses penyelesaian <i>In the settlement process</i>	1	1	1	0	2	0
<b>Dewan Pengawas dan Direksi/ The Supervisory Board and the Board of Directors</b>						
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap <i>Completed and has fixed legal force</i>	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian <i>In the settlement process</i>	0	0	0	0	0	0

### Sanksi Administrasi

AirNav Indonesia tidak menerima sanksi administrasi yang dikenakan oleh otoritas terkait selama periode pelaporan.

### Administrative Sanctions

During the reporting period, there were no administrative sanctions imposed by the relevant authorities either to the Company.



**Perincian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:**

*Details of legal issues faced by the Company in 2022 are as follows:*

NO	NOMOR PERKARA Case Number	POSISI AIRNAV INDONESIA AirNav Indonesia Position	POKOK GUGATAN Merits of the Case	STATUS PERKARA Case Status	PENGARUH TERHADAP AIRNAV INDONESIA Impact on AirNav Indonesia
1	41/2021/BANI Bandung	Termohon <i>Defendant</i>	Tuntutan PT Delima Agung Utama akibat pemutusan Perjanjian Pembangunan Gedung Tower di Bandara Kertajati. Tuntutan berupa kerugian materiil senilai Rp6.478.273.600,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan kerugian immateriil senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).  <i>PT Delima Agung Utama's lawsuit was filed due to the termination of the Tower Building Development Agreement at Kertajati Airport. Claims is in the form of material losses of IDR6,478,273,600 (six billion four hundred seventy eight million two hundred seventy three thousand and six hundred rupiahs) and immaterial losses of IDR1,000,000,000 (one billion rupiahs).</i>	Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap  <i>Completed and has fixed legal force</i>	Perum LPPNPI melakukan pembayaran terhadap sisa pekerjaan PT. Delima Agung Utama sesuai hasil quantity survey oleh pihak ketiga.  <i>Perum LPPNPI pays for the remaining work of PT. Delima Agung Utama according to the results of a quantity survey by a third party.</i>
2	Perkara Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Banten No.122/PDT/2022N/PT.BTN. tanggal 31 Mei 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : (283/Pdt.G/2019/PN.Tng.  <i>Cassation case on Court Judgment of Banten High Court No. 122/PDT/2022N/PT.BTN., dated May 31, 2022 in conjunction with Court Judgment of Tangerang District Court No. (283/Pdt.G/2019/PN.Tng.</i>	Termohon Kasasi  <i>defendant for cassation</i>	Perbuatan melawan hukum sehubungan dengan hubungan hukum yang timbul berdasarkan Perjanjian Nomor : PJJ.06.02.02/00/LPPNPI/01/2018/001 tentang Pembangunan Gedung Tower Beserta Sarana Pendukungnya di Banjarmasin. dalam gugatannya PT. lyhamulik Bangkang Turan mengajukan penggantian kerugian materiil sebesar Rp2.424.790.030,- dan kerugian imateriil sebesar Rp23.081.416.460,-  <i>Unlawful act in connection with a legal relation under the Agreement No. PJJ.06.02.02/00/LPPNPI/01/2018/001 concerning Tower Construction Building and its Supporting Facilities in Banjarmasin. In the lawsuit, PT. lyhamulik Bangkang Turan is suing for material loss of IDR2,424,790,030 and immaterial losses of IDR23,081,416,460.</i>	Dalam proses penyelesaian di Mahkamah Agung RI.  <i>In the settlement process at Supreme Court of Indonesia</i>	-
3	Perkara Perdata Nomor :338/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Tim.  <i>Civil Case No. 338/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Tim.</i>	Turut Tergugat I  <i>Defendant I</i>	Perbuatan melawan hukum sehubungan dengan kerugian yang di klaim dialami oleh Penggugat (PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk.) akibat adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kecelakaan pesawat udara.  <i>Unlawful act in connection with the loss claimed by the Plaintiff (PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk.) which resulted in an airplane accident.</i>	Dalam proses penyelesaian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.  <i>In the settlement process at East Jakarta District Court</i>	-

